

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi dari yang semula diatur pemerintahan pusat sekarang pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, kualitas pelayanan publik yang terus membaik, meningkatkan kualitas atas tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan tingkat daya saing daerah dan meningkatkan daya saing nasional dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan melestarikan budaya daerah. Untuk merealisasikan dan melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana baik dari pemerintahan pusat maupun dana pemerintahan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu usaha-usaha pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan rutin dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerah (Walakandou, 2013). Pendapatan Asli Daerah merupakan keseluruhan dari hak suatu daerah yang diakui penambahan nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran tertentu (Mustoffa, 2018).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XI

Keuangan Daerah Paragraf pertama pasal 285 tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. Pemerintah daerah harus dapat menggali, mengolah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, sehingga Keuangan Daerah akan tercukupi untuk merealisasikan pembangunan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan dana dari pemerintah pusat, dengan demikian daerah akan memaksimalkan pendapatan daerahnya sendiri. Menghitung dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah merupakan cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sehingga PAD akan sangat berperan dalam kemandirian suatu daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang bersifat memaksa pribadi atau badan yang diatur dalam Undang-undang, dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung melainkan untuk kemakmuran daerah (Mardiasmo, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi sumber pendapatan suatu daerah. Pajak daerah dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai penyokong pertumbuhan pembangunan daerah karena pendapatan sektor pajak yang sangat potensial seiring perkembangan ekonomi yang ada di daerah.

Pemungutan pajak daerah tentunya tidak lepas dari laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Laju pertumbuhan adalah proses kenaikan pendapatan Pajak Daerah dalam jangka panjang. Menurut Halim (2012) laju pertumbuhan dapat memperlihatkan suatu kemampuan daerah untuk meningkatkan atau mempertahankan pencapaian dari periode ke periode selanjutnya. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menghimpun Pajak Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan sebagai suatu ukuran organisasi dalam mencapai tujuannya (Mahsun, 2013). Kontribusi adalah sumbangan pajak daerah terhadap PAD. Menurut Mahsun (2013) kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustoffa (2018) yaitu Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 masuk dalam kategori sedang yaitu rata-rata sebesar 24%. Untuk efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 122%.

Penelitian Yuliani (2015) menjelaskan bahwa rata-rata laju pertumbuhan hotel, restoran, penerimaan pajak hotel dan restoran, dan pendapatan pajak daerah di Kota Malang 2009-2013 adalah 58,53%, 9,55%, 25,73% dan 50,27% dengan nilai kontribusi sebesar 21,22%.

Kota Madiun merupakan salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah, dimana Kota Madiun membutuhkan sumber

daya keuangan yang cukup banyak. Sumber daya keuangan tersebut diperoleh melalui PAD, yang tergolong dalam PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah diharapkan sanggup memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga sanggup mendukung pembangunan daerah.

Tabel 1 Sumber dan Realisasi PAD Kota Madiun 2019

Sumber	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
Pajak Daerah	91.077.191.655,45	251.981.381.696,21	36,14%
Retribusi Daerah	20.301.325.919,00	251.981.381.696,21	8,06%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.641.711.340,55	251.981.381.696,21	5,81%
Lain-lain PAD yang Sah	125.961.152.781,21	251.981.381.696,21	49,99%

Sumber: BPKAD Kota Madiun Diolah 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 36,14%. Pajak daerah memberikan sumbangan terhadap PAD terbesar setelah lain-lain PAD yang sah. Tidaklah heran jika di kalangan masyarakat beranggapan bahwa PAD identik dengan Pajak daerah. Pajak daerah Kota Madiun meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan.

Tabel 2 Target dan Realisasi PAD Kota Madiun 2014-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Efektivitas (%)
2014	103.688.114.000,00	134.584.344.293,39	-	129,80%
2015	128.145.483.000,00	164.881.126.059,28	22,51%	128,67%
2016	158.476.740.000,00	173.235.929.827,80	5,07%	109,31%
2017	192.013.251.000,00	249.213.310.053,50	43,86%	129,79%
2018	206.173.394.937,00	230.847.977.128,73	-7,37%	111,97%

2019	226.448.081.506,00	251.981.381.696,21	9,15%	111,28%
Rata-Rata			14,64%	120,14%

Sumber: BPKAD Kota Madiun Diolah 2020

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa setiap tahunnya realisasi PAD selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Laju pertumbuhan PAD dari tahun 2014-2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata 14,64% laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 43,86%. Untuk efektivitas penerimaan PAD pada tahun 2014-2019 mengalami efektivitas fluktuatif dengan rata-rata 120,14% efektivitas tertinggi pada tahun 2017. Dilihat dari hasil persentase efektivitas yang diperoleh rata-rata PAD Kota Madiun selama 5 tahun terakhir masuk dalam kategori cukup efektif.

Keunggulan yang ada di Kota Madiun dibanding kabupaten sekeliling meskipun wilayah administrasinya paling kecil dengan jumlah penduduk sedikit tetapi memiliki grafik indikator kesejahteraan yang tinggi (BPS Kota Madiun, 2018). Di Kota Madiun sudah adanya banyak fasilitas infrastruktur menurut BPS Jawa Timur (2019) Kota Madiun memiliki hotel bintang sebanyak 9 dan hotel nonbintang sebanyak 29, restoran atau rumah makan 17. Kota Madiun juga memiliki gedung pusat perbelanjaan yang menyediakan layanan parkir, layanan hiburan seperti bioskop dan tentunya memerlukan reklame untuk mengenalkannya kepada masyarakat luas (kompasiana.com). Hal ini merupakan salah satu potensi yang di miliki Kota Madiun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang seberapa besar laju pertumbuhan pajak daerah Kota Madiun, efektivitas pajak daerah Kota Madiun dan kontribusi pajak daerah

terhadap PAD Kota Madiun tahun 2014-2019. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, penulis mengambil judul “**Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun 2014-2019**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun tahun 2014-2019 ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun tahun 2014-2019 ?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun 2014-2019 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun tahun 2014-2019.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun tahun 2014-2019.

3. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun 2014-2019.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Universitas

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi di perpustakaan dan untuk menambah wawasan bagi pembaca.

2. Objek yang diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan pemerintah untuk mengetahui laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak daerah sehingga bisa menjadi acuan dan pertimbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Penelitian yang akan datang

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya.

